TINJAUAN KRIMINOLOGIS TENTANG TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH REMAJA DI KOTA SALATIGA

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

Nirwan Kusuma

8111411322

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul *"TINJAUAN KRIMINOLOGIS TENTANG TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH REMAJA DI KOTA SALATIGA"* yang ditulis oleh Nirwan Kusuma (8111411322) telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan sidang panitia ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada :

Hari :

Tanggal :

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum.
NIP. 196401132003122001

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Martitah, M.Hum
NIP. 196205171986012001

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PENGESAHAN

Skripsi berjudul *"TINJAUAN KRIMINOLOGIS TENTANG TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH REMAJA DI KOTA SALATIGA"* yang ditulis oleh Nirwan Kusuma (8111411322) telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 1 Agustus 2018

Penguji Utama,

Anis Widyawati, S.H., M.H.

NIP. 197906022008012021

Penguji I,

Muhammad Azil Maskur, S.H., M.H.

NIP. 198504272014041001

Penguji II,

Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum.

NIP. 196401132003122001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rodiyah, S.Pd.,S.H.,M.Si

NIP. 197206192000032001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nirwan Kusuma

NIM : 8111411322

Menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi berjudul *"TINJAUAN KRIMINOLOGIS TENTANG TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH REMAJA DI KOTA SALATIGA"* adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 30 Agustus 2018

Nirwan Kusuma

NIM.8111411322

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Nirwan Kusuma
NIM	: 8111411322
Program Studi	: Ilmu Hukum (S1)
Fakultas	: Hukum
Jenis Karya	: Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas Royalti Non eksklusif (***Non-exclusive Royalty Free Right***) atas skripsisaya yang berjudul *"TINJAUAN KRIMINOLOGIS TENTANG TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH REMAJA DI KOTA SALATIGA"* Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 30 Agustus 2018

Yang menyatakan,

Nirwan Kusuma

NIM.8111411322

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- Yang penting bukan apakah kita menang atau kalah, Tuhan tidak mewajibkan manusia untuk menang sehingga kalah pun bukan dosa, yang penting adalah apakah seseorang berjuang atau tak berjuang. (Sang Guru MH Ainun Nadjib).
- Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan lain). (Qur'an Surat Al Insyiroh 94:7)

PERSEMBAHAN

1. Untuk bapak, dan ibu tersayang (Bapak Suparlan dan Ibu Siti Munawaroh)
2. Untuk Adik tersayang (Rizal Bakri dan Nabilla Lutfiyah)
3. Untuk Istri tersayang Ayun Masudah
4. Ibunda tersayang Dr. Indah Sri Utari, S.H.,M.Hum, Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi yang sangat bermanfaat selama penyusunan skripsi ini.
5. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si, Dekan FH UNNES yang senantiasa member solusi dan motovasi selama proses pembelajaran sebagai Mahasiswa di Fakultas Hukum.
6. Anis Widyawati, S.H, M.H, Kabag Pidana yang telah memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

ABSTRAK

Kusuma, Nirwan. 2018. *Kajian Kriminologis Tentang Penyalahgunaan Narkoba oleh Remaja Di Kota Salatiga*. Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum.

Kata Kunci: Tinjauan Kriminologis, Narkoba, Remaja

Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan remaja merupakan suatu penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum, sangat disayangkan apabila remaja telah mengalami penyalahgunaan narkoba bahkan dapat menjadi pecandu. Hal tersbut juga dialami para remaja di kota Salatiga.

Adapun permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian 1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh remaja di Kota Salatiga ? 2. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Salatiga dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh remaja di Kota Salatiga ?

Dalam menggali data untuk mencari jawaban atas permasalahan diatas penulis menggunakan metode penelitian kriminologi dengan berbagai konsekuensinya. Yaitu pendekatan kasus histori.

Hasil penelitian Faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba oleh remaja di Kota Salatiga yang peneliti temukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut yaitu : (1) Faktor Depresi dalam hal ini yang dimaksud adalah suatu kondisi dimana didalam keluarga terjadi ketidak harmonisan dalam hubungan atau interaksi yang terjadi. (2) Faktor Coba-Coba dimana bahwa pada tahap remaja cenderung memiliki rasa selalu mengedepankan perasaan penasaran dan ingin tahu akan sesuatu yang baru untuk mencoba tanpa berpikir mengenai baik buruknya bagi diri sendiri maupun keluarga dan lingkungan sosialnya. (3) Faktor Lingkungan juga merupakan salah satu faktor remaja memakai/mengkonsumsi narkoba dimana pada masa ini merupakan masa yang sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan luar seperti bujukan dari teman sepermainan untuk melakukan tindakan yang dilarang seperti penyalahgunaan narkoba.

Kesimpulan dalam hal penanggulangan penyalahgunaan narkoba, dilakukan upaya-upaya pencegahan dan penindakan, meliputi (1)Upaya preventif, yaitu upaya pencegahan sebelum tindak pidana itu terjadi. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan penyuluhan hukum kepada lapisan masyarakat khususnya remaja tentang bahayanya narkoba.(2)Upaya represif, yaitu upaya yang dilakukan bertujuan untuk mengobati dan memulihkan kondisi fisik, psikis, mental, moral dan sosial anak bekas korban penyalahgunaan narkoba serta untuk mencegah agar remaja tidak terjerumus kembali dalam perbuatan penyalahgunaan narkoba seperti melakukan rehabilitasi di tempat rehabilitasi seperti di Balai rehabilitasi BNN Kota Salatiga yang merupakan tempat merehab para pecandu narkoba yang ingin sembuh.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PRAKATA

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-NYA kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: *"TINJAUAN KRIMINOLOGIS TENTANG TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH REMAJA DI KOTA SALATIGA"*Skripsi diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.HumRektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah, S.Pd.,S.H.,M.SiDekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum.selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, saran, dan kritik yang membangun dengan sabar dan tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Anis Widyawati, S.H.,M,H., Ketua bagian pidana Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan izin kepada penyusun untuk menyusun skripsi dan melakukan penelitian.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan bekal ilmu.
6. Kasat Resnarkoba Akp Suwasana SH.MH Polres Salatiga yang telah membantu dalam proses penelitian dan penyusunan Skripsi.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

7. Orang tua penulis, Suparlan dan Siti Munawaroh yang telah mendukung, membimbing, dan mendoakan penulis agar sukses dan bermanfaat bagi orang lain.
8. Adik penulis, Rizal Bakri dan Nabilla Lutfiyah
9. Istri penulis, Ayun Masudah yang selalu memberi semangat dalam proses pencapaian gelar sarjana hukum.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelsaikan skripsi baik secara moril maupun materiil.

Semoga segala bantuan dan kebaikan tersebut dilimpahkan balasan dari Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan maupun wawasan bagi pembaca.

Semarang, 30 Agustus 2018

Penulis

Nirwan Kusuma

NIM.8111411322

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN KELULUSAN iii

PERNYATAAN iv

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN vi

PRAKATA vii

ABSTRAK x

DAFTAR ISI xi

DAFTAR TABEL xv

DAFTAR BAGAN xvi

DAFTAR LAMPIRAN xvii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 .Latar Belakang 1

1.2. IdentifikasiMasalah 11

1.3. Pembatasan Masalah 12

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

1.4. Rumusan Masalah 12

1.5. Tujuan Penelitian 13

1.6. Manfaat Penelitian 13

1.6.1 Secara Teoritis 13

1.6.2 Secara Praktis 14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 15

2.1. Penelitian Terdahulu 15

2.2 Landasan Teori 27

2.2.1Teori Sebab-Sebab Kejahatan 27

2.2.2 Teori Perilaku Menyimpang 29

2.3 Landasan Konseptual 36

2.3.1 Kejahatan dalam Prespektif Kriminologi 37

2.3.2 Pengertian Kriminologi .....

2.4 Pengertian Kejahatan Menurut Para Ahli .....

2.5 Anak dan Remaja dalam Kajian Kriminologi 46

2.6 Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan dan Kenakalan Remaja .....

BAB III METODE PENELITIAN 49

3.1. Tipe Penelitian 49

3.2. Lokasi Penelitian 49

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

3.3. Jenis dan Sumber Data 50

3.4 Lokasi Populasi dan Sampel 50

3.5 Teknik Pengumpulan Data 50

3.6 Teknik Analisis Data 52

3.7 Definisi Operasional 53

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 56

4.1. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Penyalagunaan Narkoba oleh Remaja di Kota Salatiga 56

4.2. Upaya yang Dilakukan oleh Kepolisian Resor Salatiga dalam Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Penyalagunaan Narkoba oleh Remaja 6

BAB V PENUTUP..... 111

5.1. Simpulan 111

5.2. Saran 114

DAFTAR PUSTAKA 118

LAMPIRAN-LAMPIRAN 120

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Remaja adalah bagian dari generasi muda dan merupakan suatu kekuatan sosial yang sangat berperan dalam pembangunan bangsa dan negara. Di tangan generasi muda terletak masa depan bangsa yang kelak akan menjadi pemimpin dalam membangun hari depan yang lebih baik. Sebagai generasi penerus perjuangan bangsa Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta dalam membangun negara dan bangsa Indonesia, generasi muda dalam hal ini remaja merupakan subyek dan obyek pembangunan nasional dalam usaha mencapai tujuan bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Remaja merupakan modal pembangunan yang akan memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan baik fisik maupun mental sosial Indonesia yang harusditumbuh kembangkan sebagai manusia seutuhnya, sehingga mempunyai kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia yang senantiasa memiliki tanggungjawab dan bermanfaat sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Sebagai salah satu sumber daya manusia yang mempunyai potensi dan memiliki peranan yang stategis dan kedudukannya sebagai generasi penerus cita-cita bangsa keberadaannya di tengah kehidupan masyarakat, pada prinsipnya remaja merupakan

pilar terpenting yang akan menentukan nasib peradaban masyarakat di masa yang akan datang dan juga remaja mempunyai ciri dan sifat khusus yang memerlukan pembinaan dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik dan mentalnya secara utuh, selaras dan seimbang.

Suatu permasalahan serius yang sedang dihadapi masyakat bangsa dan negara terkait dengan keberadaan remaja dewasa ini adalah masalah kenakalan remaja yang merupakan persoalan aktual dihampir setiap negara di dunia termasuk Indonesia. Saat ini sebagai gambaran merebaknya kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan remaja dapat berupa perkelahian, penodongan, perampokan, pencurian, pemilikan senjata tajam bahkan penyalahgunaan narkoba atau berbagai pelanggaran hukum lainnya. Dari beberapa kasus pelanggaran hukum tersebut dapat memberikan gambaran bahwa di era pembangunan manusia seutuhnya, remaja yang mempunyai hak dan kewajiban membangun bangsa dan negara, justru mereka melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkoba, merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan yang komprehensif dengan melibatkan kerjasama antara multidisipliner, multi sektor dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. Perkembangan penyalahgunaan narkoba dari waktu-kewaktu menunjukan kecenderungan yang semakin meningkat dan akan berakibat sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat luas dan terhadap remaja.

Penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan. Saat ini penyalahgunaan narkoba melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak.

Penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan kader-kader penerus bangsa. Penyalahgunaan narkoba mendorong adanya peredaran gelap yang makin meluas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba dan upaya pemberantasan peredaran gelap mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini.

Narkoba ibarat pedang bermata dua, disatu sisi sangat dibutuhkan dalam dunia medis dan ilmu pengetahuan, dan dipihak lain penyalahgunaannya sangat membahayakan masa depan generasi muda, ketentraman masyarakat dan mengancam eksistensi ketahanan nasional suatu bangsa, sehingga dibutuhkan aturan berupa hukum yang mengatur sehingga dapat menekan jumlah penyalahgunaan dan peredaran narkoba, khususnya di Indonesia.

Fenomena diatas harusnya menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia karena obat-obatan tersebut telah banyak di konsumsi mulai dari usia yang masih anak-anak, sampai pada yang sudah dewasa. Obat-obatan tersebut, yang termasuk dalam kategori obat-obatan yang berbahaya dan narkoba memiliki dampak yang berbahaya bagi kesehatan.

Indonesia termasuk sebagai salah satu negara yang ditengarai sebagai tempat lintas narkoba, sehingga kejahatan narkoba bukan lagi kejahatan yang sifatnya lokal akan tetapi telah merebak sampai ke seluruh wilayah Indonesia dan sering dijadikan sebagai daerah transit oleh para pelaku sebelum sampai ke tempat tujuan (negara lain). Oleh sebab itu angka perkembangan kasus narkoba dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Pemerintah telah berupaya untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba tersebut akan tetapi penyalahgunaannya tetap meningkat. Pada dasarnya narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, namun jika terjadi penyalahgunaan seperti digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan maka dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi masyarakat. Khususnya terhadap remaja yang sedang berada dalam fase transisi perkembangan antara masa anak-anak dan dewasa yang dapat menimbulkan masa krisis, ditandai dengan kecenderungan munculnya perilaku menyimpang dimana pada masa remaja akan timbul keinginan yang sangat tinggi untuk mencoba-coba sesuatu, mengikuti trend dan gaya hidup, serta bersenang-senang walaupun semua kecenderungan itu wajar-wajar saja, tetapi hal itu bisa juga memudahkan remaja untuk terdorong untuk menyalahgunakan narkoba. Oleh karena itu apabila pada masa remaja telah rusak karena penyalahgunaan narkoba, makan suram atau bahkan hancurlah masa depan remaja tersebut.

Begitu pula di Kota Salatiga yang merupakan wilayah hukum Polres Salatiga dengan peningkatan jumlah populasi penduduk yang cukup tinggi setiap tahunnya serta berada pada lokasi yang strategis yaitu merupakan salah satu jalur akses transportasi antara propinsi dan juga menjadi pusat aktivitas perekonomian, perdagangan serta kegiatan masyarakat lainnya sehingga memungkinkan akan banyak terjadi tindak pidana di tengah-tengah kehidupan masyarakat khususnya tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang melibatkan remaja sebagai pelaku tindak pidana.

Hasil observasi awal peneliti (tanggal 9 Desember 2017), yang dilakukan pada Satuan Reserse Kriminal Polres Salatiga, menunjukan bahwa jumlah tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Kota Salatiga pada tahun 2015 sampai tahun

2017 sebanyak 19 kasus yang dilakukan oleh remaja sehingga menimbulkan kekhawatiran dan keresahan dari masyarakat terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak.

Dengan alasan-alasan yang dikemukakan di atas maka peneliti terdorong untuk melakukan kajian secara mendalam tentang penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh remaja dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul tinjauan kriminologis tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh remaja di Kota Salatiga.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana modus operandi para remaja di Kota Salatiga dalam mengakses Narkoba?
2. Bagaimana para penegak hukum melakukan tindakan terhadap remaja pengguna narkoba?
3. Remaja yang mempunyai ciri yang bagimana yang punya jejaring terhadap para pecandu narkoba?
4. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh remaja di Kota Salatiga?
5. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Salatiga dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh remaja di Kota Salatiga?

1.3 Pembatasan Masalah

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh remaja di Kota Salatiga?
2. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Salatiga dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh remaja di Kota Salatiga?

1.4 Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh remaja di Kota Salatiga ?
2. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Salatiga dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh remaja di Kota Salatiga ?

1.5 Tujuan Penelitian

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan yang menjadi harapan peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh remaja di Kota Salatiga.

2. Untuk mengetahui bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Salatiga dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh remaja di Kota Salatiga.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

a. Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang peneliti teliti.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh remaja.

b. Dengan dibuatnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan dapat memberikan masukan kepada pihak Kepolisian Resor Salatiga dalam rangka menanggulangi tindak pindana penyalahgunaan narkoba oleh remaja di Kota Salatiga.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitan mengenai Tinjauan Kriminologis Tentang Penyalahgunaan Narkoba Oleh Remaja Di Kota Salatiga berlandaskan pada penelitian-penelitian terdahulu. Berikut ini beberapa penelitian yang berhubungan dengan Tinjauan Kriminologis Tentang Penyalahgunaan Narkoba Oleh Remaja Di Kota Salatiga.

Penelitian pertama dilakukan oleh Arfi Akbar Patappa dengan judul "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penayalahgunaan Narkoba Di Kalangan SMA" Studi kasus di Kota Salatiga pada tahun 2015-2017 dimana dalam penelitian tersebut terdapat dua rumusan masalah yaitu: 1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan penyalahgunaan narkoba oleh remaja di Salatiga tahun 2015-2017 ?. 2. Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja di Salatiga tahun 2015-2017 ?. Dalam penelitian tersebut peneliti menjelaskan faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja serta penganggulangannya dalam kejahatan narkoba dikalangan remaja tersebut. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Arfi Akbar Patappa tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut membahas faktor penyebab kejahatan narkoba. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah mengenai pembahasan tentang tinjauan kriminologis tentang penyalahgunaan narkoba oleh remaja di Kota Salatiga.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Penelitian kedua yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah mengenai "*TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENYALAH GUNAAN PSIKOTROPIKA DAN PENANGGULANGANNNYA DI KALANGAN REMAJA DI JAMBI"* yang dilakukan oleh Ahmad Ari Wibowo pada tahun 2016 dimana dalam penelitian tersebut terdapat tiga rumusan masalah yaitu1. Bagaimanakah gambaran terjadinya penyalahgunaan psikotropika di kalangan remaja di Provinsi Jambi ? 2. Faktor-Faktor apakah penyebab penyalahgunaan psikotropika dan hambatan-hambatan dalam penegakan hukum psikotropika di kalangan remaja di Jambi ? 3. Bagaimana langkah penanggulangan penyalahgunaan psikotropika di kalangan remaja di Provinsi Jambi?. Dalam penelitian tersebut peneliti membahas factor yang melatarbelakangi terjadinya penyalahgunaan Psikotropika dan cara penaggulannya. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian Ahmad Ari Wibowo adalah penelitian tersebut membahas tentangmembahas gambaran terjadinya penyalahgunaan Psikotropika dan cara penaggulannya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas mengenai tinjaun krimimonologi tentang penyalahgunaan narkoba oleh remaja, sehingga penelitian yang dilakukan oleh peneliti sangat berbeda dengan penelitian tersebut.

Penelitian ketiga yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah mengenai "*PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN REMAJA (Studi kasus pada Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang)"* yang dilakukan oleh Jimmy Simangungsong pada tahun 2015 dimana dalam penelitian tersebut terdapat hanya satu rumusan masalah yaitu 1. Apakah yang menjadi faktor penyebab remaja melakukan penyalahgunaan narkoba ?. Dalam penelitian tersebut peneliti menjelaskan membahas lebih spesifik dengan studi kasus pada Badan Narkotika Nasional di Kota

Tanjungpinang. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian Jimmy Simanggusong adalah penelitian tersebut membahas tentang lebih spesifik dengan studi kasus pada Badan Narkotika Nasional di Kota Tanjungpinang. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas mengenai tinjaun krimimonologi tentang penyalahgunaan narkoba oleh remaja, sehingga penelitian yang dilakukan oleh peneliti sangat berbeda dengan penelitian tersebut.

Selain dari penlitian terdahulu yang sudah di utarakan diatas, ada juga beberapa jurnal dari berbagai sumber yang masih mencakup atas kajian kriminologis tentang penyalahgunaan narkoba oleh remaja di antaranya :

1) Jurnal Kriminologi Volume 6 Tahun 2010 dari Universitas Indonesia dengan judul "Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian (Studi Kasus Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi)" yang ditulis oleh Paul Ricardo. Penelitian tersebut membahas mengenai upaya penanggulangan narkoba yang dilakukan oleh Polres Metro Bekasi, sedangkan penulis hanya berfokus pada kajian kriminologis tentang penyalahgunaan narkoba oleh remaja dikota salatiga.
2) Jurnal Law Reform Volume 6 Tahun 2011 dengan Judul "Tinjaun Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Psikotropika Dan Penanggulangannya Di Kalangan Remaja Di Jambi" yang di tulis oleh Ahmad Ariwibowo. Penelitian tersebut membahas masalah tentang tinjauan kriminologis terhadap penyalahgunaan psikotropika dan penanggulangannya di kalangan remaja di Jambi. Sedangkan penulis hanya berfokus pada kajian kriminologis tentang penyalahgunaan narkoba oleh remaja dikota salatiga.

3) Jurnal Kriminologi Volume 1 Tahun 2014 dengan judul "Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Pelajar Di Wilayah Hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru" yang di tulis oleh Goklan Tamba. Penelitian tersebut membahas tentang tinjauan kriminologis terhadap penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar, Sedangkan penulis hanya berfokus pada kajian kriminologis tentang penyalahgunaan narkoba oleh remaja dikota salatiga.

2.2 Landasan Teori

Untuk menganalisis tinjauan kriminologis tentang penyalahgunaan narkoba oleh remaja di kota Salatiga maka diperlukan beberapa landasan teoritis yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Teori memiliki tugas antara lain untuk memberikan analisis tentang pengertian hukum dan pengertian- pengertian lain yang dalam hubungan ini relevan, memberikan pengertian hubungan antara hukum dan logika serta memberikan implikasi-implikasi kefilsafatan (Meuwissen, 2007:31). Adapun beberapa landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain teori sebab-sebab kejahatan.

Didalam kriminilogi terdapat sejumlah teori yang dapat dimasukkan kedalam kelompok teori yang menekankan peranan penting faktor-faktor sosio-kultural dalam membahas kejahatan dan perilaku menyimpang, antara lain teori kejahatan dan kondisi ekonomi, teori anomi, teori-teori sub kebudayaan, teori-teori konflik dan sebagainya. Beberapa teori penting yakni :

2.2.1 Teori Sebab-Sebab Kejahatan

Kejahatan merupakan gejala sosial yang tak kunjung ada habisnya untuk dikaji, hal ini mengingat semakin berkembangnya kejahatan seiring dengan perkembangan hidup manusia. Kejahatan sebagai fenomena sosial lebih banyak dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan Negara. (Utari : 23).

Berikut adalah pembagian teori sebab-sebab kejahatan yang ditulis penulis.

1. Teori *"Differential Opportunity Structure"*

Teori yang dikembangkan oleh Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin ini mengetengahkan beberapa postulat yakni:

a) Delikuensi adalah suatu aktivitas dengan tujuan yang pasti: meraih kekayaan cara-cara yang tidak sah.

b) Sub kebudayaan delikuensi terbentuk apabila terdapat kesenjangan antara tujuan-tujuan yang dikehendaki secara kultural diantara kaum muda golongan (lapisan) bawah dengan kesempatan-kesempatan yang terbatas dalam mencapai tujuan-tujuan ini melalui cara-cara yang sah.

c) Jenis-jenis sub-kebudayaan delikuen berkembang dalam hubungannya dengan perbedaan cara-cara yang tidak sah untuk mencapai tujuan. Jenis-jenis sub kebudayaan itu ialah:

1. Sub kebudayaan konflik yang terdapat dalam lingkungan sosial yang mengalami disorganisasi serta ketidakstabilan. Pada lingkungan ini juga terdapat kesulitan-kesulitan dalam mencapai integrasi sosial,

oleh karena seringkali para warga masyarakat memecahkan masalah "frustasi status" melalui cara-cara kekerasan.

2. Sub kebudayaan kriminal yang terdapat dalam lingkungan sosial dengan ciri sebagian besar warganya berpendapatan rendah dan angka laju tinggi.
3. Sub kebudayaan pengunduran diri

2. Teori Mengenai "Krisis Ekonomi dan Kejahatan"

Berbagai jenis situasi gangguan ekonomi dikaji dalam bagian-bagian yang terpisah: krisis-krisis yang parah termasuk yang disebabkan bencana alam, krisis gradual dan siklikal yang tercermindalam inflasi, resesi dan mis-employment, kekurangan bahan dan tekanan-tekanan ekonomi yang kronis.

Istilah krisis yang dimaksudkan adalah suatu konsep umum yang tidak hanya menyangkut disfungsi ekonomi dari suatu jenis resesi, terlepas dari apakah ada atau tidak inflasi yang memperburuk keadaan tetapi juga krisis-krisis tertentu dan krisis lokal yang mungkin terjadi akibat bencana alam, krisis yang disebabkan oleh ketidakmampuan suatu masyarakat dalam "*take off*" ke era industri dan krisis yang melekat pada salah urus dalam bidang politik ekonomi.

Beberapa kesimpulan yang diperoleh dari diskusi-diskusi antara lain:

Pertama, pertumbuhan ekonomi berkorelasi secara positif, berbeda-beda dengan angka laju yang tinggi dari sebagian besar kategori kejahatan-kejahatan yang dilaporkan.

Kedua, melalui pengukuran indikator-indikator ekonomi pada tingkat mikro yang tercermin dalam pengangguran, kelesuan bisnis serta hilangnya daya beli dapat ditandai adanya peningkatan yang tajam dari sebagian besar kategori kejahatan yang dilaporkan.

Ketiga, tenggang waktu antara fluktuasi ekonomi dan peningkatan angka laju kejahatan berbeda-bedab sesuai dengan jenisnya, masyarakat dan waktu.

Keempat, kejahatan-kejahatan" primer" yaitu kejahatan yang secara langsung berhubungan dengan disfungsi ekonomi berkorelasi dengan kecenderungan dan terutama dikondisikan oleh kebutuhan-kebutuhan konkrit serta harapan-harapan yang mengalami frustasi. Diantara kejahatan atau perilaku menyimpang lain yang meningkat adalah :

a) Kejahatan-kejahatan ekonomi, yakni penadahan dan penipuan konsumen.
b) Pelanggaran norma non-kriminal.
c) Pelanggaran-pelanggaran lain, seperti: alkoholisme.

Kelima, seringkali masalah yang paling serius dihadapi adalah gejala kejahatan "sekunder" yang terjadi apabila kejahatan "primer" yang berkaitan dengan krisis tidak terkendali atau diampuni (misalnya dalam hal penyalahgunaan hukuman) atau ditindak dan dihukum dengan kekerasan yang berlebihan. Dalam hal terakhir, karir penjahat individual lebih diperkuat dan kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan krisis semakin memperoleh dorongan.

Secara teoritik M. Harvey Brenner mengidentifikasi beberapa pandangan yang berbeda mengenai latar belakang kejahatan dalam hubungannya dengan pengaruh langsung ekonomi terhadap kejehatan, yakni:

a) Penurunan pendapatan nasional dan lapangan kerja akan menimbulkan kegiatan-kegiatan industri ilegal.

b) Terdapatnya bentuk-bentuk "innofasi" sebagai akibat kesenjangan antara nilai-nilai atau tujuan-tujuan sosial dengan sarana-sarana sosio-struktural untuk mencapainya. Dalam masa kemunduran ekonomi, banyak warga masyarakat yang kurang mempunyai kesempatan mencapai tujuan-tujuan sosial dan menjadi "innovator" potensial yang cenderung mengambil bentuk pelanggaran hukum.

c) Perkembangan karir kejahatan dapat terjadi sebagai akibat tersumbatnya kesempatan dalam sektor-sektor ekonomi yang sah.

d) Pada beberapa tipe kepribadian tertentu, krisis ekonomi akan menimbulkan frustasi oleh karena adanya hambatan atau ancaman terhadap pencapaian cita-cita dan harapan yang pada gilirannya menjelma dalam bentuk-bentuk perilaku agresif.

e) Pada kelompok-kelompok tertentu yang mengalami tekanan ekonomi terhadap kemungkinan besar bagi berkembangnya sub kebudayaan delinkuen.

f) Sebagai akibat krisis ekonomi yang menimbulkan pengangguran, sejumlah warga masyarakat yang menganggur dan kehilangan penghasilannya cenderung untuk menggabungkan diri dengan teman-teman yang menjadi pengangguran pula dan dengan begitu lebih memungkinkan dirancang dan dilakukannya suatu kejahatan.

3. Teori-teori "kriminologi baru" atau "kriminologi kritis"

William J. Chambliss secara khusus membahas tentang isi dan bekerjanya hukum pidana, konsekuensi kejahatan bagi masyarakat dan sebab musabab kejahatan.

Tentang latar belakang kejahataan, Chambliss mengemukakan bahwa kejahatan berasal dari orang-orang yang bertindak secara rasional sesuai dengan posisi kelasnya. Kejahatan adalah suatu reaksi atas kondisi kehidupan kelas seseorang dan senantiasa berbeda-beda tergantung pada struktur-struktur politik dan ekonomi masyarakat.

Masih dalam kerangka penjelasan bekerjanya faktor-faktor sosio-kultural, Richard Quinney mengetengahkan teori tentang realitas sosial kejahatan sebagai berikut:

a) Kejahatan adalah suatu defenisi hukum yang diciptakan oleh alat-alat kelas dominan didalam masyarakat yang secara politis terorganisasi.
b) Definisi-defenisi kejahatan terdiri dari perilaku-perilaku yang bertentangan dengan kepentingan-kepentingan kelas dominan.
c) Defenisi-defenisi kejahatan diterapkan oleh kelas yang mempunyai kekuasaan untuk menegakkan dan melaksanakan hukum pidana.
d) Pola-pola perilaku dibangun dalam hubungannya dengan rumusan-rumusan kejahatan dan dalam konteks ini orang terlibat dalam tindakan-tindakan yang relatif mempunyai kemungkinan untuk dirumuskan sebagai kejahatan.
e) Idiologi tentang kejahatan dibentuk dan disebarluaskan oleh kelas dominan untuk memelihara hegemoninya.
f) Realitas sosial kejahatan dibentuk oleh perumusan dan penerapan defenisi-defenisi kejahatan, perkembangan pola-pola perilaku dalam kaitannya dengan defenisi ini.

4. Teori-Teori yang Membahas Faktor-Faktor Interaksi

a) Teori “Transmissi kebudayaan”

Pada wilayah-wilayah berstatus ekonomi tinggi dengan angka laju delikuensi rendah, umumnya terdapat suatu persamaan dalam sikap para penghuninya terhadap nilai-nilai konvensional dan terutama sikap-sikap yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Hal ini tergambar dengan adanya kebulatan pendapat praktis mengenai kehendak akan pendidikan dan aktivitas-aktivitas pada waktu luang yang konstruktif serta tekanan terhadap anak untuk tetap melakukan aktivitas-aktivitas konvensional. Dalam daerah-daerah tersebut juga terdapat rintangan-rintangan yang dilakukan oleh masyarakat setempat terhadap perilaku yang merugikan nilai-nilai konvensional.

Itu tidaklah berarti bahwa setiap kegiatan yang melibatkan anggota-anggota masyarakat adalah kegiatan yang tunduk kepada hukum. Tetapi karena setiap usaha untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum akan ditentang oleh dalam wilayah tersebut, anak-anak yang tinggal dalam masyarakat dengan angka rata-rata kejahatan yang rendah, secara keseluruhan akan dihalangi oleh kontak langsung dengan bentuk-bentuk perilaku menyimpang.

Lebih jauh, pada wilayah-wilayah yang dihuni oleh kelas menengah dan wilayah-wilayah dengan status ekonomi tinggi, persamaan dalam sikap-sikap dan nilai-nilai dalam hal sosial kontrolter cermin dalam pranata-pranata dan persekutuan-persekutuan sukarela yang bertujuan untuk mengekalkan dan melindungi nilai-nilai ini.

Kebalikannya, pada wilayah-wilayah dengan status ekonomi yang rendah yang berangka delikuensi tinggi ditandai dengan perbedaan yang luas dalam norma-norma dan standar-standar perilaku.

Dua sistem kegiatan ekonomi yang saling bertentangan memperlihatkan secara kasar kesempatan-kesempatan yang sama bagi para pekerja serta peningkatan taraf kehidupan. Bukti keberhasilan dalam dunia penjahat ditunjukkan oleh penampilan penjahat-penjahat dewasa yang pakaian dan kendaraannya memperlihatkan bahwa mereka makmur dalam bidang yang dipilihnya. Nilai-nilai yang salah dan resiko-resiko besar yang ditanggung tak jelas nampak bagi orang yang berusia muda.

b) Teori *"differential association"*

Teori ini pada pokoknya mengetengahkan suatu penjelasan sistematik mengenai penerimaan pola-pola kejahatan. Kejahatan dipelajari melalui interaksi dengan orang-orang lain dalam kelompok-kelompok pribadi yang intim. Proses belajar itu menyangkut teknik-teknik untuk melakukan kejahatan serta motif-motif, dorongan-dorongan, sikap-sikap dan pembenaran-pembenaran yang mendukung dilakukannya kejahatan.

Postulat-postulat yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland dan Donald Cressey dalam kerangka teori *"differential association*" ini adalah sebagai berikut:

a) Kejahatan di pelajari, secara negatif ini berarti bahwa kejahatan tidak diwariskan.
b) Kejahatan di pelajari dalam interaksi dengan orang-orang lain melalui proses komunikasi.
c) Proses belajar kejahatan meliputi:

   1. Teknik-teknik untuk melakukan kejahatan yang kadangkala sangat rumit dan kadang-kadang sangat sederhana.

   2. Arah, motif, dorongan, pembenaran dan sikap-sikap.

3. Arah khusus motif dan dorongan dipelajari dari defenisi-defenisi tentang menguntungkan atau tidaknya aturan-aturan hukum.

4. Seseorang menjadi delikuen oleh karena ia lebih mempunyai defenisi yang mendukung pelanggaran hukum dibandingkan dengan defenisi-defenisi yang tidak mendukung pelanggaran hukum.

5. Pengelompokkan yang berbeda-beda mungkin beraneka raganm dalam frekuensi, lamanya, perioritas dan intensitasnya.

6. Proses belajar kejahatan melalui pengelompokkan dengan pola-pola kejahatan atau anti kejahatn menyangkut semua mekanisme terdapat dalam proses belajar apa pun.

7. Walaupun kejahatan merupakan pencerminan kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum, akan tetapi tidak dijelaskan oleh kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai tersebut, oleh karena perilaku yang bukan kejahatan pun merupakan pencerminan nilai-nilai dan kebutuhan-kebutuhan yang sama.

Teori-teori lain yang menekankan pada peranan faktor-faktor interaksi, antara lain adalah teori Daniel Claser mengenai *"differential identification and anticipation"* yang pada pokoknya menekankan bahwa seseorang menjadi jahat tidak hanya oleh keterlibatannya secara langsung dengan penjahat-penjahat, meleinkan juga dengan mengacau pada eksistensi kriminal mereka.

5. Teori-Teori tentang Faktor Pencetus

Yang dimaksudkan dengan faktor-faktor pencetus disini dapat berupa peranan korban dalam situasi-situasi terjadinya kejahatan maupun tekanan-tekanan situasional yang dialami pelaku kejahatan.

Shepard menjelaskan dalam studi-studi tentang kejahatan kekerasan terungkap betapa korban sangat acap memainkan peranan kunci dalam interaksi kekerasan, bahkan tak jarang memprovokasi orang lain atau mencetuskan saling balas dengan kekerasan yang pada akhirnya berakibat luka atau kematian.

Hubungan-hubungan sosial korban dalam kejahatan kekerasan, terutama dalam pembunuhan yang memperlihatkan tingginya angka victim precipitated kriminal homicide, menunjukkan korban merupakan bagian integral dalam situasi-situasi terjadinya kejahatan dengan kekerasan.

Faktor lain adalah tekanan situasional yang dapat merupakan faktor pencetus berlangsungnya kejahatan, termasuk kedalamnya proses pengambilan resiko. Don C. Gibbons menjelaskan termasuk kelompok faktor-faktor pencetus ini adalah sikap-sikap dan motivasi-motivasi kriminal, dan pola-pola kepribadian lain.

6. Teori-Teori tentang Faktor Reaksi Sosial

Kejahatan atau perilaku menyimpang dapat pula dijelaskan melalui suatu pendekatan sosiogenik dalam kriminologi yang menekankan pada aspek-aspek prosesual dari terjadi dan berlangsungnya penyimpangan terutama dalam hubungannya dengan reaksi sosial.Dari sudut pandang ini, perilaku menyimpang adalah akibat penilaian sosial yang ditujukan pada seseorang.

Salah satu teori yang dikenal didalam kriminologi yang juga mencoba menjelaskan kejahatan dari perspektif reaksi sosial adalah teori yang dikemukakan oleh Edwin Lemert. Lemert menguraikan tentang proses-proses seseorang diasingkan

sebagai pelaku penyimpangan dan akibatnya karir kehidupannya terorganisasikan atau terbentuk secara pribadi disekitar status-statussebagai pelaku penyimpangan.

2.2.2 Teori Perilaku Menyimpang

Dalam pergaulan sehari-hari, manusia tidak bisa lepas dari nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, baik masyarakat yang berada di Perkotaan maupun masyarakat yang berada di pedesaan. Apabila semua anggota masyarakat mentaati norma dan nilai tersebut, maka kehidupan masyarakat akan tenteram, aman, dan damai. Namun dalam kenyataannya, sebagian dari anggota masyarakat ada yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap norma dan nilai tersebut. Akibat penyimpangan sosial ini, memunculkan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat yang selanjutnya dikenal dengan penyakit sosial. Setiap perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma akan disebut sebagai perilaku menyimpang dan setiap pelaku yang melakukan penyimpangan akan digambarkan sebagai penyimpang atau deviant (Siahaan, 2009:5).

Norma sesungguhnya sangat penting dalam menjaga ketertiban. Norma dianggap sebagai budaya ideal atau sebagai harapan bagi individu dalam situasi tertentu. Norma budaya yang ideal dapat ditentukan dari pembicaraan atau dari melihat sanksi dan reaksi yang diberikan (Siahaan, 2009:21). Sosiologi pada dasarnya mempelajari tatanan masyarakat dari sisi yang “baik”. Namun, apabila kemudian berbicara tentang penyimpangan, kita akan membahas mengenai tatanan masyarakat dari sisi yang “buruk”. Tidak hanya sosiologi, masalah sosial dan kriminologi juga turut andil dalam mengkaji pelanggaran norma atau penyimpangan. Inilah yang kemudian diperkenalkan sebagai sosiologi perilaku menyimpang (Siahaan, 2009:6).

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Penyimpangan adalah kesakitan atau menyimpang dari norma sehat yang lebih ditetapkan oleh banyak orang. Orang atau situasi yang berbeda dengan harapan yang ditetapkan ini dianggap "sakit". Bagi para ahli patologi, masalah sosial atau penyimpangan adalah pelanggaran terhadap harapan moral (Siahaan, 2009 : 99-100). Penyimpangan sosial yang dilakukan oleh para remaja atau individu terhadap penyalahgunaan narkoba akan mengakibatkan masalah sosial, kejadian tersebut terjadi karena adanya interaksi sosial antar individu, individu dengan kelompok, dan antar kelompok (Soekanto, 2009 : 312).

Penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat dinamakan perilaku menyimpang. Penyimpangan terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang tidak mematuhi norma atau patokan dan nilai yang sudah baku di masyarakat. Penyimpangan terhadap norma-norma atau nilai-nilai masyarakat disebut deviasi (deviation), sedangkan pelaku atau individu yang melakukan penyimpangan ini disebut dengan devian (deviant).

Dalam kehidupan keseharian fenomena tersebut hadir bersamaan dengan fenomena sosial yang lain, oleh sebab itu untuk dapat memahaminya sebagai masalah sosial, dan membedakannya dengan fenomena yang lain dibutuhkan suatu identifikasi (Soetomo, 2013 : 28). Masalah sosial timbul karena individu gagal dalam proses sosialisasi atau individu karena adanya beberapa cacat yang dimilikinya, dalam sikap dan berperilaku tidak berpedoman pada nilainiali sosial dan nilai-nilai kepercayaan yang ada dalam masyarakat (Soetomo, 2013 : 78). Ketidaksesuaian antar unsur-unsur kebudayaan masyarakat dapat membahayakan kelompok sosial, kondisi ini berimplikasi

pada disfungsional ikatan sosial. Apabila kejadian tersebut terus terjadi dalam masyarakat, maka penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh remaja tersebut akan menjadi virus yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat. Sakitnya masyarakat ini bisa dalam bentuk keresahan atau ketidaktenteraman kehidupanan masyarakat. Oleh karena itulah, penyalahgunaan narkoba itu dikategorikan sebagai penyakit masyarakat atau penyakit sosial. Dalam teori penyimpangan sosial, kejahatan narkoba termasuk dalam tipe Kejahatan Tanpa Korban *(Crime Without Victim)*. Kejahatan tidak menimbulkan penderitaan pada korban secara langsung akibat tindak pidana yang dilakukan.

Penyimpangan sosial yang salah satunya yaitu penyalahgunaan narkoba ini banyak terjadi pada kaum remaja karena perkembangan emosi mereka yang belum stabil dan cenderung ingin mencoba serta adanya rasa keingintahuan yang besar terhadap suatu hal. Dr. Graham Baliane (Kartini Kartono, 1992) mengidentivikasi perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh kaum muda atau remaja disebabkan karena:

1. Ingin membuktikan keberaniannya dalam melakukan tindakan berbahaya.
2. Ingin menunjukkan tindakan menentang terhadap orang tua yang otoriter.
3. Ingin melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman emosional.
4. Ingin mencari dan menemukan arti hidup.
5. Ingin mengisi kekosongan dan kebosanan.
6. Ingin menghilangkan kegelisahan.
7. Solidaritas di antara kawan.
8. Ingin tahu

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Penggunaan narkoba secara berlebih dilarang oleh hukum karena dapat mendorong terjadinya tindak kriminal yang lain. Selain dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Bahaya terhadap diri sendiri, antara lain dapat merusak organ-organ tubuh, sehingga tidak berfungsi sempurna, bahkan susunan syaraf yang berfungsi sebagai pengendali daya pikir turut pula dirusak. Akibatnya tidak dapat berpikir secara rasional dan cenderung untuk melakukan perbuatanperbuatan yang menyimpang dari nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Kejahatan Dalam Perspektif Kriminologi

Perspektif adalah susunan pengertian-pengertian atau makna secara sistematis tentang objek dan kejadian, di mana perspektif ini mempengaruhi pengertian dalam melihat dunia dan masalah-masalah di dalamnya. Perspektif merupakan suatu sudut pandang dalam melihat realita yang ada sehingga perspektif memiliki cakupan ruang yang begitu luas. Dan dalam melihat realita ini, akan timbul suatu pertanyaan mengenai kebenaran dari realita tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan suatu usaha untuk melakukan suatu penelusuran dan pencarian kebenaran (*scientific inquiry*).

Penelusuran dan pencarian kebenaran dari suatu realita yang memiliki sifat-sifat ilmiah ini akan membentuk suatu perangkat pengertian-pengertian yang disebut sebagai paradigma. Berbeda dengan perspektif, paradigma memiliki cakupan ruang yang lebih sempit dan lebih khusus yang dianggap sebagai hasil dari studi suatu kategori khusus gejala sosial (reaksi-reaksi sosial). Oleh karena itu, paradigma lebih bersifat mendalam dan lebih bersifat teknis tentang suatu gejala tertentu.

Meskipun memiliki intisari yang berbeda, perspektif dan paradigma memiliki suatu persamaan dalam hal memperhatikan dan memelihara prinsipnya, yakni dasar-dasar yang akan mempengaruhi kesimpulan-kesimpulan yang akan ditarik dan penemuan baru yang akan dibuat. Keduanya sama-sama memiliki fokus perhatian dalam menentukan masalah dan pencarian solusi. Pemahaman kita dalam kehidupan sehari-hari mengenai kejahatan dipengaruhi oleh perspektif-perspektif yang menerangkan sifat-sifat umum dari suatu organisasi kemasyarakatan, terutama dalam hal hubungan antara hukum dengan masyarakat.

Dalam penelusuran dan pencarian kebenaran tentang kejahatan itu, seorang pakar kriminologi dipengaruhi oleh paradigma-paradigma yang memperinci fokus dan metode yang tepat bagi kriminologi, di mana penggunaan teori-teori kriminologi sebagai landasan harus dibarengi dengan pemahaman tentang perspektif dan paradigma yang mempengaruhinya sedangkan Pengertian Paradigma Secara etimologis paradigma berarti model teori ilmu pengetahuan atau kerangka berpikir.

Sedangkan secara terminologis paradigm berarti pandangan mendasar para ilmuan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan. Jadi paradigma ilmu pengetahuan adalah model atau kerangka berpikir beberapa komunitasilmuan tentang gejala-gejala dengan pendekatan fragmentarisme yang cenderung terspesialisasi berdasarkan langkah-langkah ilmiah menurut bidangnya masing-masing.

2.3.2 Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Kata kriminologis pertama kali dikemukakan oleh *P. Topinard (1830-1911)*, seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni

kata***"crime"*** yang berarti kejahatan dan ***"logos"*** yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.

Setiap kejahatan yang pasti menimbulkan kerugian-kerugian baik bersifat ekonomis materil maupun yang bersifat immateri yang menyangkut rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan merupakan tingkah laku yang anti sosial. Upaya untuk mengatasi kejahatan pun dilakukan baik oleh para penegak hukum maupun oleh para ahli-ahli hukum dan kriminologi.

Berbagai Elemen yang ada hubungannya dengan suatu kejahatan dikaji dan dibahas secara intensif seperti: para pelaku (daders), para korban, pembuat undang-undang dan undang, penegak hukum, dan lain-lain. Dengan kata lain semua fenomena baik maupun buruk yang dapat menimbulkan kriminilitas (faktor kriminogen) diperhatikan dalam meninjau dan menganalisa terjadinya suatu kejahatan.

Apabila kita membicarakan mengenai kejahatan termasuk sebab-sebanya tentu tidak akan terlepas dari ilmu kriminologi. Menurut Bonger mengatakan bahwa kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan seluas-luasnya. Dalam Teori kriminologi sendiri kejahatan terbagi ke dalam tiga perspektif yaitu:

a. Teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif Biologis dan Psikologis
b. Teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif Sosiologis
c. Teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif lain

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2.4 Pengertian Kejahatan Menurut Para Ahli

Hampir setiap hari terjadi tindakan kejahatan, baik di kota maupun desa seperti perampokan, pencurian, pembunuhan, perampasan, dan lain sebagainya. Pada dasarnya

kejahatan timbul karena ada kesempatan dan niat dari pelakunya. Sehingga kita selalu dituntut untuk waspada. Sebenarnya apa pengertian dari kejahatan itu?

Dalam hal ini akan dikemukakan pengertian kejahatan menurut pendapat para ahli, antara lain :

a. Soesilo (Husein, 2003) mendevinisikan ada dua pengertian kejahatan, yaitu pengertian kejahatan secara juridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi juridis, kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.
b. Bemmelem (Husein, 2003) mengatakan kejahatan merupakan suatu tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam masyarakat, sehingga dalam masyarakat terdapat kegelisahan, dan untuk menentramkan masyarakat, Negara harus menjatuhkan hukuman kepada penjahat.
c. Elliot (Husein, 2003) menjelaskan kejahatan adalah suatu problem dalam masyarakat modem atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dapat dijatuhi hukurnan penjara, hukuman mati dan hukuman denda dan seterusnya.
d. Bonger (Husein, 2003) menejelaskan kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan.
e. Moeliono (Husein, 2003) menjelaskan kejahatan adalah perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan (negara bertindak).

f. Sahetapy dan Reksodiputro (Husein, 2003) mengatakan kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penamaan yang relatif, mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif), yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, suatu perkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu.

2.5 Anak dan Remaja dalam Kajian Kriminologi

Secara umum dikatakan anak adalah seorang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Pengertian anak dari aspek agama islam yakni, anak merupakan makhluk hidup yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah adalah kewenangan dari kehendak Tuhan dengan melalui proses penciptaan. Pengertian anak dari aspek sosiologi dalam aspek sosiologi anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan dalam kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang lebih rendah dari masyarakat di lingkungan tempat berinteraksi. Dari aspek hukum kita terdapat pluralism dalam mendefenisikan anak. Hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak itu.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai objek hukum. Kedudukan anak dalam artian dimaksud meliputi pengelompokan kedalam substansi sebagai berikut:

1. Pengertian anak berdasarkan UUD 1945 terdapat dalam Pasal 34 yang berbunyi: *"fakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh negara"*.

   Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.

2. Anak dalam pengertian yang telah di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa: anak yaitu seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertubuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia di lahirkan.

   Berdasarkan hukum pidana anak meliputi dimensi-dimensi pengertian sebagai berikut:

   a. Ketidak mampuan untuk pertanggung jawaban tindak pidana.
   b. Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubsitusikan. Hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tatanegara dengan maksud mensejahterakan anak.
   c. Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapat proses perbaikan mental spiritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan oleh anak itu sendiri.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

d. Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan.

Berbicara mengenai anak tidak akan berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.

3. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan defenisi di atas dapat dilihat bahwa anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia di hari mendatang. Dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap bangsa pada masa mendatang. Perhatian terhadap diri dan hakikat anak sudah dimulai pada akhir abad ke-19, di mana anak dijadikan sebagai "objek" yang dipelajari secara ilmiah. Di Amerika Serikat, tokoh-tokoh terkenal yang mempelajari masalah anak-anak antara lain ialah Tracy, G. Stanly Hall dari Clark University, menulis Adolescence. Di Inggris antara lain Sully dan Balwim. Di Perancis dikenal nama Compayre, Perez dan Claparade dan lain-lain.
4. Pada pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP) dapat di tarik kesimpulan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 16 tahun. sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebubut KUHP dt) Pasal 330 menjelaskan bahwa orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

5. Adapun pengertian anak berdasarkan Undang-Undang Nomer 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 1 ayat 5 disebutkan bahwa: “Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 Tentang Pokok-pokok perburuhan pasal 1 ayat 1, mendefenisikan anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun kebawah.” Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, pada Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 tahun atau belum pernah kawin. Selain pengertian menurut Undang-Undang peneliti juga akan memberikan sedikit pengertian anak berdasarkan para ahli antara lain adalah: Maulana Hasan Madong menjelaskan dari segi religius Anak adalah titipan dari Allah SWT kepada orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara sebagai pewaris dalam kerajaan islam.
6. Didalam putusan Mahkama Konstitusi Nomor.1/PUU-VII/2012 Tanggal 24 februari 2012 Terhadap Pengadilan Anak. Dalam putusan tersebut ditetapkan bahwa batasan umur minimal anak adalah 12 tahun sebagai ambang batas umur pertanggung jawaban hukum bagi anak telah diterima dalam praktik sebagian Negara-negara, sebagian juga di rekomendasikan oleh Komite Hak Anak PP dalam General Coment 10 Februari 2007. Dengan batasan umur 12 tahun, maka telah sesuai dengan ketentuan tentang pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak dalam pasal 26 ayat 3 dan 4. Pembatasan umur tersebut juga dengan mempertimbangkan bahwa anak secara relative sudah memiliki kecerdasan emosional, mental dan intelektual yang stabil serta sesuai dengan psikologi anak dan budaya bangsa Indonesia, sehingga dapat bertanggung jawab secara hukum karena telah mengetahui hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, Mahkama

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Konstitusi berpendapat bahwa umur minimal anak 12 tahun menjamin hak anak untuk tumbuh, berkembang dan mendapatkan perlindungan sebagaimana di jamin dalam pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 1945).

7. Sedangkan menurut Pasal 1 ayat 3 Undan-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seorang yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sedangkan menurut tim penyusun Kamus Besar Bahasa Indinesia Anak adalah:
    a. Anak adalah keturunan kedua
    b. Anak adalah manusia yang masih kecil.

Akan tetapi dalam hal ini yang dimaksud dengan anak adalah apa yang telah di jelaskan dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Adapun proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang bisa digolongkan berdasarkan pada paralelitas perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak. Penggolongan tersebut dibagi ke dalam 3 (tiga) fase, yaitu:

a. Fase pertama adalah dimulai pada usia anak 0 tahun sampai dengan 7 tahun yang bisa disebut masa anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, pengembangan fungsi fungsi tubuh, perkembangan kehidupan emosional, bahasa bayi dan arti bagi anak-anak,masa kritis(trozalter) pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak.
b. Fase kedua adalah dimulai pada usia 7 sampai 14 tahun disebut sebai masa kanak-kanak, dimana dapat digolongkan ke dalam 2 periode, yaitu:

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

1. Masa anak Sekolah Dasar mulai usia 7-12 tahun adalah periode intelektual.Periode ini adalah belajar awal dimulai dengan memasuki masyarakat di luar keluarga, yaitu lingkungan sekolah kemudian teori pengamatan anak dan kehidupannya perasaan, kemauan serta kemampuan anak dalam berbagai macam potensi, namun masih bersifat tersimpan atau masa latensi(masa tersembunyi).
2. Masa remaja/pra-pubertas atau pubertas awal yang dikenal dengan sebutan periode pueral. Pada periode ini, terdapat kematangan fungsi jasmani ditandai dengan berkembangnya tenaga fisik yang melimpah-limpah yang menyebabkan tingkah laku anak kelihatan kasar, canggung, berandal, kurang sopan, liar dan lain-lain. Sejalan dengan berkembangnya fungsi jasmaniah, perkembangan intelektual pun langsung sangat intensif sehingga minat pada pengetahuan dan pengalaman baru pada dunia luar sangat besar terutama yang bersifat kongkrit, karenanya anak puber disebut sebagai fragmatis atau utilitas kecil, di mana minatnya disebut sebagai fragmatis atau utilitas kecil, dimana minatnya terarah pada kegunaan-kegunaan teknis.
3. Fase ketiga adalah dimulai pada usia 14-21 tahun, yang dimana masa remaja,dan arti sebenanya yaitu fase pubertas dan adolescent, dimana terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa.

Masa remaja atau masa pubertas bisa dibagi dalam 4 fase,yaitu:

a. Masa awal pubertas, disebut pula sebagai masa pueral/pra pubertas.

b. Masa menentang kedua, *fase negative*, *trozalter* kedua, periode *verneinung*,

c. Masa pubertas sebenarnya, mulai kurang lebih 14 tahun. Masa pubertas pada anak wanita pada umumnya berlangsung lebih awal daripada masa pubertas pada anak laki-laki.

d. Fase *adolencence*, mulai kurang lebih usia 17 sampai sekitar 19 hingga 21 tahun.

Masa ketiga ini mencankup point c dan d di atas, di dalam periode ini terjadi perubahan-perubahan besar. Perubahan besar yang dialami anak membawa pengaruh pada sikap dan tindakan ke arah gejala kenakalan anak.

Dari masa di atas anak biasanya melakukan kenakalan- kenakalan yang pada akhirnya melakukan suatu kejahatan. Kenakalan anak ini dalam bahasa asing di kenal dengan *juvenile Delinquency* tetapi kenakalan anak ini bukan kenakalan yang dimaksud dalam pasal 489 KUHP.

Pada saat itulah kenakalan anak ini pertama kali ditampilkan pada badan peradilan di Amerika Serikat dalam rangka membentuk suatu undang-undang peradilan bagi anak di negara tersebut. Dalam pembahasannya ada kelompok yang menekankan segi pelanggaran hukumnya, adapula kolompok yang menekankan pada sifat tindakan anak apakah sudah menyimpang dari norma yang berlaku atau belum melanggar hukum. Namun semua sepakat bahwa dasar pengertian kenakalan anak adalah perbuatan atau tingkah laku yang bersifat anti sosial.

Sebagaimana diketahui terdapat berbagai macam defenisi yang dikemukakan oleh para ahli tentang *juvenile Delinquency* ini, seperti diuraikan di bawah ini. Paul

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Moedikno memberikan rumusan, mengenai pengertian *juvenile Delinquency* yaitu sebagai berikut:

a. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan bagi anak-anak merupakan *delinquency*. Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidan, seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan sebagainya.
b. Semua perbuatan penyelengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya memakai celana jangki tidak sopan dll.
c. Semua perbuatan yang menunjukan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.

Kartono dika menjelaskan yang dikatakan *juvenile delinquence* adalah:

Perilaku jahat, atau kejahatan/kenakalan anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pembagian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang. Sedangkan menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa yang dimaksud anak nakal adalah: Anak yang melakukan tindak pidana, atau b. Anak yang melakukan perrbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian, dapat disimpulkan *Juvenile Delinquence* adalah suatu tindakan atau perbuatan norma baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak usia muda hal itu cenderung untuk dikatakan sebagai kenakalan anak daripada kejahatan anak karenaterlalu ekstrim rasanya seorang anak yang melakukan tindak pidana

dikatakan sebagai seorang penjahat. Sementara kejadiannya adalah proses yang alami yang tidak boleh tidak setiap manusia harus mengalami kegoncangan semasa menjelang kedewasaan. Dalam KUHP di Indonesia, jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus memenuhi unsur:

a. Adanya perbuatan manusia
b. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan undang-undang

2.6 Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan dan Kenakalan Remaja

Sejak zaman dahulu, dalam upaya mencari penjelaskan mengenai sebab kejahatan, sejarah peradaban manusia mencatat adanya dua bentuk pendekatan yang berkembang dan kemudian menjadi landasan bagi lahirnya teori-teori dalam ilmu kriminologi, pendekatan tersebut yaitu:

1. Spiritualisme, dalam menjelaskan tentang kejahatan, spiritualisme memandang bahwa kebaikan adalah datangnya dari Tuhan atau dewa dan keburukan datangnya dari setan. Seorang yang telah melakukan kejahatan dipandang sebagai orang yang telah terkena bujukan setan.

2. Naturalisme, pendekatan ini muncul seiring perkembangan ilmu alam setelah abad pertengahan, karena faktor perkembangan ilmu alam tersebut maka manusia mencari penjelasan lain yang lebih rasional dan mampu dibuktikan secara ilmiah dalam mencari penyebab kejahatan.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, selanjutnya terdapat berbagai teori-teori lainnya yang menjelaskan tentang penyebab kejahatan.

Namun secara umum Separovic mengemukakan bahwa:

Ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan yaitu:

(1) Faktor personal, termasuk di dalamnya faktor biologis (umur, jenis kelamin, keadaan mental dan lain-lain) dan psikologis (agresivitas, kecerobohan, dan keteransingan),

(2) Faktor situasional, seperti situasi konflik, faktor tempat dan waktu.

Kenakalan remaja yang merupakan gejala penyimpangan dan patologis, secara sosial itu juga dapat dikelompokkan dalam satu kelas defektif dan mempunyai sebab-sebab yang majemuk atau sifatnya multikausal. Para sarjana menggolongkannya menurut beberapa teori, yaitu:

1. Teori Biologis

Menurut teori ini tingkah laku delinkuen pada anak-anak dan remaja muncul karena faktor-faktor fisiologis dan stuktur jasmaniah seseorang, juga dapat cacat jasmaniah yang dibawa sejak lahir. Hal itu terjadi:

a. Melalui gen atau plasma pembawa sifat dalam keturunan, atau melalui kombinasi gen; dapat juga disebabkan oleh tidak adanya gen tertentu, yang semuanya bisa memunculkan penyimpangan tingkah laku, dan anak-anak menjadi delinkuen secara potensial.

b. Melalui pewarisan tipe-tipe kecenderungan yang luar biasa (abnormal) sehingga memunculkan perilaku delinkuen.

c. Melalui pewarisan konstitusional jasmaniah tertentu yang menimbulkan tingkah laku delinkuen atau sosiopatik. Misalnya cacat jasmaniah bawaan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

brachydactylisme (berjari-jari pendek) dan *diabetes insipidus* (sejenis penyakit gula) itu erat berkorelasi dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental.

2. Teori Psikogenis (Psikologis dan Psikiatris)

Teori ini menekankan sifat-sifat delinkuen anak atau remaja dari aspek psikologis atau isi kejiwaannya. Antara lain faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial, kecenderungan psikopatologis dan lain-lain.

Argumen sentral dari teori ini adalah bahwa, delinkuen merupakan bentuk penyelesaian atau kompensasi dari masalah psikologis dan konflik batin dalam menanggapi stimuli eksternal sosial dan pola-pola hidup keluarga dan yang patologis.

3. Teori Sosiogenis

Para sosiolog berpendapat bahwa penyebab tingkah-laku delinkuen pada anak-anak remaja adalah murni sosiologis atau sosial-psikologis sifatnya. Misalnya disebabkan oleh pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial atau oleh internalisasi simbolis yang keliru.

Healy dan Bronner banyak mendalami sebab-sebab sosiogenis kemunculan delinkuensi anak. Sarjana ilmu sosial dari Chicago ini sangat terkesan dengan kekuatan cultural dan disorganisasi sosial di kota-kota yang berkembang pesat, dan membuahkan banyak tingkah laku delinkuen pada anak-anak remaja serta pola kriminal pada orang dewasa.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

4. Teori Subkultur

"Kultur" dan "kebudayaan" dalam hal ini menyangkut suatu kumpulan nilai dan norma yang menuntut bentuk tingkah laku responsif sendiri yang khas pada anggota suatu kelompok. Sedangkan istilah "sub" mengindikasikan bahwa bentuk "budaya" tadi

bisa muncul ditengah suatu sistem yang lebih inklusif sifatnya. Subkultur delinkuen remaja ini mengaitkan sistem nilai, kepercayaan/keyakinan, ambisi-ambisi tertentu (misanya ambisi meteriil, hidup bersantai, pola kriminal, relasi heteroseksual bebas,dan lainlain) yang memotifasi timbulnya kelopok-kelompok remaja berandalan dan kriminal. Sedang perangsangannya bisa berupa: hadiah mendapatkan status sosial "terhormat" di tengah kelompoknya, prestise sosial, relasi sosial yang intim, dan hadiah-hadiah materiil lainnya.

Teori subkultur ini menjelaskan, munculnya *juvenile delinquency* ialah sifatsifat suatu struktur sosial dengan pola budaya (subkultur) yang khas dari lingkungan familial, tetangga dan masyarakat yang didiammi oleh para remaja delinkuen tersebut.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB V

PENUTUP

5.1 SIMPULAN

Setelah menjabarkan data dan keseluruhan pembahasan tentang penyalahgunaan narkoba oleh remaja, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba oleh remaja di Kota Salatiga yang peneliti temukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut yaitu:

   a. Faktor Depresi

   Faktor depresi dalam hal ini yang dimaksud adalah suatu kondisi dimana didalam keluarga terjadi ketidak harmonisan dalam hubungan atau interaksi yang terjadi.

   b. Faktor Coba-Coba

   Faktor coba-coba dimana bahwa pada tahap remaja cenderung memiliki rasa selalu mengedepankan perasaan penasaran dan ingin tahu akan sesuatu yang baru untuk mencoba tanpa berpikir mengenai baik buruknya bagi diri sendiri maupun keluarga dan lingkungan sosialnya.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

c. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan juga merupakan salah satu faktor remaja memakai/mengkonsumsi narkoba dimana pada masa ini merupakan masa yang sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan luar seperti bujukan dari teman sepermainan untuk melakukan tindakan yang dilarang seperti penyalahgunaan narkoba.

2. Dalam hal penanggulangan penyalahgunaan narkoba, dilakukan upaya-upaya pencegahan dan penindakan, meliputi :

a. Upaya preventif, yaitu upaya pencegahan sebelum tindak pidana itu terjadi. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan penyuluhan hukum kepada lapisan masyarakat khususnya remaja tentang bahayanya narkoba.

b. Upaya represif, yaitu upaya yang dilakukan bertujuan untuk mengobati dan memulihkan kondisi fisik, psikis, mental, moral dan sosial anak bekas korban penyalahgunaan narkoba serta untuk mencegah agar remaja tidak terjerumus kembali dalam perbuatan penyalahgunaan narkoba.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

5.2 SARAN

Adapun saran yang dapat peneliti kemukakan sehubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Perlunya penanaman ilmu agama dan pembinaan moral akhlak yang baik sejak dini kepada remaja sebegai generasi muda penerus roda keberlangsungan bernegara yang dimulai dari lingkungan keluarga sehingga dapat mencegah terjadninya penyalahgunaan narkoba.

2. Memberikan pemahaman kepada remaja tentang narkoba merupakan barang yang jika disalahgunakan menimbulkan dampak negatif bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya.

3. Pihak polisi harus bertindak lebih profesional dan bertanggung jawab dalam menangani kasus.

4. Para penyidik seharusnya tidak bertindak gegabah dengan "menjebak" penyalahguna hanya untuk memenuhi Target Operasi.

5. Setiap orang tua dan aparat pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap masa depan generasi muda yakni remaja dalam hal ini setiap orang tua dan aparat pemerintah wajib mengarahkan dan membimbing para remaja untuk melakukan hal-hal yang positif yang tidak merusak diri seperti mengarahkan untuk aktif mengikuti kegiatan Pramuka yang kegiatan ini memberikan pembelajaran mengenai pembentukan karakter yang baik bagi kedepannya.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

6. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar tokoh masyarakat, tokoh agama, orang tua, dan para guru maupun pemerintah setempat dalam menjaga dan mencegah terjadinya perbuatan penyalahgunaan narkoba di lingkungan tempat tinggalnya.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adang, Yesmil, Anwar, 2010, Krimonologi, PT Refika Aditama, Bandung.

Alam A S, dan Amir Ilyas, 2010 Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi Books, Makassar.

Andi, dan Zainal Abidin, 1987, Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan Tentang Delik-Delik Khusus), Prapanca, Jakarta.

Cloward Richard A, dan Lloyd E. Ohlin, Teori differential opportunity structure, PT. Citra Aditya, Bandung.

Djamali, R Abdoel, 1984,Pengantar Hukum Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Effendi, Erdianto, 2010, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Alfa Riau, Pekanbaru.

Hamzah, Andi, 1986, Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Joewana, Satya, 2001, NARKOBA Petunjuk praktis bagi keluarga untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, Penerbit Media Pressindo,Yogjakarta.

Kansil, C.S.T, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Kartono, Kartini, 2010, Kenakalan Remaja, Raja Grafindo, Jakarta.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Lamintang P.A.F, 1996 Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Lamintang P.A.F dan Theo Lamintang, 2010,Hukum Penitensier Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

M.Harvey Brenner, W, Kusumah, Kriminologi dan Masalah Kejahatan, Armico, Bandung, 1989.

Makaro, Taufik, Suhasril, Zakky, 2005,Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Bogor.

Mardani, 2008,Penyalahgunaan Narkoba, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Martono, Lydya Harlina, 2006, Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba (Cet. II; PT Balai Pustaka persero, Jakarta.

Meuwissen 31, 2007, Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum, Penerbit: Refika Aditama.

Moeljatno,1985, Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia , Bina Aksara, Jakarta.

Muljono Wahyu, 2012, Pengantar Teori Kriminologi, Pustaka Yustistia, Yogyakarta.

Penyalahgunaan Narkoba Sejak Usia dini, Jakarta Timur. Darajat, Zakiyah, 1999, Ilmu Jiwa Agama (Cet. XIII, PT. Bulan Bintang, Jakarta.

Siahaan, 2009:5, Penyimpangan Sosial, CV.*Siahaan*, Yogjakarta.

Siahaan, 2009:6, *Perilaku Menyimpang*, CV.Siahaan, Yogjakarta

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Siswanto H, Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika, Rineka Cipta, Jakarta.

Soekanto 2009 : 312, *Teori-teori Sosiologi: Teori Peranan, PT Refika Aditama, Bandung.*

Soetomo, 2013, Teori-teori Penyimpangan, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Sudarto, 1997, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung. Susanto I, 2011, Kriminologi, Genta Publishing, Yogyakarta.

Sutherland H, Edwin, dan Donald R. *Cressey,* Teori Differential Association, Pengantar Kriminologi, *Pustaka* Refleksi, Makassar, 2010.

Tongat, 2002, Hukum Pidana Materiil, UMM Press, Malang.

Topinard P, (1830-1911), Karakteristik Kriminologi, *Pemidanaan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.*

Utari Indah Sri, 2012, Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi, Thafa Media, Yogyakarta.

WaluyoBambang, 2002, penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta.

Wirjono, Prodjodikiro, 2003, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, PT. Refika, Bandung.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomer 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 Tentang Pokok-pokok perburuhan

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

UU no 5 tahun 1997 tentang psikotropika

uu no 35 tahun 2009 tentang narkoba

Jurnal

Arfi Akbar Patappa Jurnal Universitas Hasanuddin, 2014, Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penayalahgunaan Narkoba Di Kalangan SMA" Studi kasus di Kota Salatiga".

Goklan Tamba Jurnal Universitas Islam Riau, 2014, Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Pelajar di Wilayah Hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru.

Ahmad Ari Wibowo Jurnal Jurnal Universitas Jambi, 2016, Tinjuan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Psikotropika Dan Penanggulannya Di Kalangan Remaja Di Remaja.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Jimmy Simangunsong Jurnal Univeritas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, 2015, Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Studi kasus pada Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang).

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG